

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN MEMINJAM UANG SECARA ONLINE PADA APLIKASI HOME CREDIT

¹Elvira Fitriyani Pakpahan, ²Albert Gabriel M Situmeang, ³Joswen Sianipar, ⁴Yeriko Purba Rambe

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Email: ²alberthshitumeang@gmail.com, ³joswensianipar9@gmail.com

Abstrak

Pesatnya pertumbuhan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini telah menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara online melalui aplikasi Home Credit, mengevaluasi perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian tersebut, dan mempelajari langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam melindungi konsumen terkait perjanjian pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi Home Credit memberikan kemudahan dalam proses pengajuan dan persetujuan pinjaman. Perjanjian elektronik yang terbentuk melalui aplikasi ini memberikan dasar hukum bagi kedua belah pihak, yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Namun, beberapa aplikasi pinjaman online belum sepenuhnya mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Guna melindungi konsumen, pemerintah telah menetapkan berbagai aturan melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Perlindungan hukum yang diberikan bersifat preventif dan represif, termasuk sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar aturan. OJK dan BI memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengelola administrasi bisnis fintech untuk melindungi konsumen. Namun, ditemukan bahwa masih terdapat kekurangan dalam kejelasan dan kepastian hukum terkait perlindungan konsumen dalam layanan fintech.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pinjaman Online

Abstract

The rapid growth of information technology-based lending and borrowing services has raised concerns regarding legal protection for the parties involved. The purpose of this research is to examine the implementation of online money lending and borrowing agreements through the Home Credit application, evaluate legal protection for consumers in these agreements, and study the steps that have been set by the government in protecting consumers regarding online loan agreements. The research method used is a qualitative descriptive method with a literature study approach. The results of the study show that online lending and borrowing services on the Home Credit application provide convenience in the process of applying for and approving loans. The electronic agreement formed through this application provides a legal basis for both parties, namely the lender and the loan recipient. However, several online loan applications have not fully complied with the applicable regulatory requirements. In order to protect consumers, the government has established various rules through OJK Regulation Number 77/POJK.01/2016. The legal protection provided is preventive and repressive, including administrative sanctions for business actors who violate the rules. OJK and BI have an important role in overseeing and managing fintech business administration to protect consumers. However, it was found that there is still a lack of clarity and legal certainty regarding consumer protection in fintech services.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Online Loans

I. PENDAHULUAN

Peradaban terus berlanjut seiring berjalannya waktu serta penghuninya selalu berubah. Struktur kehidupan telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Cara orang berinteraksi dan berkomunikasi diubah oleh teknologi. Perbaikan inovatif mengubah sederhana menjadi terkomputerisasi. Dulu,

beberapa aspek memiliki cakupan lokal dan terbatas; sekarang, mereka memiliki jangkauan global dan bahkan global (Santoso, 2021). Orang-orang menemukan cara baru untuk menawarkan layanan yang terkait pinjaman keuangan berbasis teknologi atau dikenal juga dengan pinjaman online, sejalan dengan perkembangan ekonomi digital.

Karena proses pengajuannya singkat dan tidak perlu agunan, pinjaman online sangat memudahkan orang yang membutuhkan uang dengan cepat. Untuk terhubung ke aplikasi, yang Anda butuhkan hanyalah ponsel, informasi pribadi, dan akses ke internet. Akibatnya, pinjaman akan segera dikirim ke nomor rekening yang dituju peminjam. Secara alami, pembeli membuat kesepakatan di belakang layar, yang mengacu pada skenario diantara suatu kelompok yang melakukan perjanjian untuk menyelesaikan suatu tugas.

Arti perjanjian dapat ditemukan pada Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian adalah tindakan di mana satu orang atau lebih berkomitmen untuk mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. Karena tidak ada ketentuan yang dapat dipaksakan secara hukum di awal perjanjian, maka dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Biasanya, perjanjian tertulis ditandatangani secara langsung dan bertemu langsung, tetapi istilah “e-contract” atau “e-agreement” telah muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi (Sutan, 2012).

Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 *jo* memberikan penjelasan mengenai standar perjanjian elektronik yang merupakan semacam perjanjian. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara khusus dijelaskan lebih lengkap dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa “kontrak elektronik adalah perjanjian perjanjian antarpihak yang dilakukan melalui sistem elektronik”.

Pengertian kontrak elektronik yang terdapat pada kedua pasal tersebut adalah sama. bahwa sistem elektronik itu sendiri, sesuai dengan pasal 5 pasal 1 UU 11 Tahun 2008, Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Data dan Pertukaran Elektronik dan pasal 1 angka 1 UU Unresmi Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Rangka dan Pertukaran Elektronik adalah perkembangan alat dan metode elektronik yang mampu merencanakan, mengumpulkan, mengolah, mengurai, menyimpan, menampilkan, melaporkan, mengomunikasikan, serta menyebarkan data elektronik.

Layanan berbasis teknologi ini dapat disebut sebagai *Fintech Lending* yang merupakan bagian dari transaksi elektronik yang sangat berkembang pesat di tengah masyarakat yang berkaitan dengan perjanjian dalam elektronik. Layanan ini memberikan berbagai kemudahan untuk peminjaman uang atau kredit. Istilah “financial technology” mengacu pada penggabungan kata “financial” dan “technology” yang mengindikasikan penggunaan teknologi terkini dalam inovasi-inovasi di sektor keuangan. Konsep ini mencakup berbagai jenis inovasi dalam layanan keuangan.

Layanan ini benar-benar sangat dipenuhi oleh masyarakat di Indonesia dan peminatnya juga sangat banyak. Pada layanan ini juga terdapat suatu konsep dimana setiap prosesnya dan perkembangannya selalu dilatarbelakangi oleh sektor keuangan dalam suatu lembaga guna untuk memudahkan setiap masyarakat yang menggunakan teknologi ini dalam kegiatan transaksi penerimaan serta pembiayaan. Konsep tersebut berkembang beberapa diantaranya seperti, crowd funding, pinjaman peer-to-peer (P2P), perbankan digital, asuransi digital online, dan sistem saluran pembayaran (Nizar, 2017).

Perkembangan yang cepat dalam industri penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, meskipun menjanjikan, ternyata dihadapkan pada kekurangan pemahaman yang memadai dari masyarakat. Banyak perusahaan pelaksana yang belum terdaftar secara resmi atau beroperasi secara ilegal, meninggalkan potensi risiko kebocoran data yang mungkin terjadi. Akibatnya, ada berbagai efek dan bahaya yang terkait dengan berbagai jenis pinjaman online. Informasi pengguna yang dapat digunakan secara tidak benar oleh perusahaan hosting atau pihak lain.

Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Definisi terminologi perkreditan diberikan oleh OJK dalam peraturan ini sebagai berikut: Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah layanan keuangan yang berupaya menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang secara langsung dalam mata uang rupiah melalui sistem. Internet digunakan untuk berkomunikasi secara elektronik.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam secara online pada aplikasi Home Credit.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam secara online pada aplikasi Home Credit.
3. Untuk mempelajari dan mengevaluasi langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk melindungi konsumen dari perjanjian pinjaman online.

II. METODE PENELITIAN

Sifat dari penelitian ini Penelitian ini murni berbasis penelitian dan bersifat analitis-deskriptif. Dimana semata-mata hanya mendeskripsikan atau gambaran suatu keadaan objek diteliti menggunakan data dan dikutip kesimpulan secara umum tanpa maksud tertentu. Metode pendekatan kualitatif merupakan suatu metode yang penulis gunakan pada penelitian ini. Penulis mengutip dari Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016. Untuk analisis data, penulis menggunakan jenis penelitian yaitu kualitatif dimana penelitian ini membahas fenomena individu atau kelompok yang akan dianalisis lalu dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikitan yang digunakan dalam penelitian. Lalu ditarik kesimpulan yang sesuai dengan fenomena tersebut. Analisis data kualitatif membutuhkan proses sistematis yang lebih dalam. Berikut bahan-bahan sekunder yang penulis peroleh:

- a. Bahan Hukum Primer berupa perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Nomor 19 Tahun 2016 dan peraturan OJK 77/POJK.01/2016.
- b. Bahan Hukum Sekunder menggunakan penataran terbitan hukum yang tidak menggunakan dokumen asli dari buku bacaan atau buku perpustakaan lainnya digunakan dalam bahan hukum sekunder.
- c. Bahan Hukum Tersier berupa wikipedia, google, ensiklopedia, website, dan lainnya.

Teknik analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini dapat diartikan sebagai bentuk alur data ini yang awalnya sangat luas kemudian menjadi data yang sederhana dan menggunakan kata yang tidak berbelit.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi Home Credit

Perkembangan Teknologi memiliki dampak yang positif terhadap dunia. Perkembangan Teknologi mampu membuat segala kegiatan kebutuhan hidup manusia menjadi lebih mudah baik kebutuhan pokok hingga finansial. Salah satu contoh perkembangan teknologi yang berhasil mencuri perhatian masyarakat adalah layanan aplikasi pinjaman online yang berbasis P2PL.

Layanan aplikasi pinjaman online sangat memberikan perubahan yang besar terhadap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial. Kelebihan utama dari layanan aplikasi pinjaman online antara lain adanya Ketersediaan dokumen perjanjian elektronik atau e-contract menjadi salah satu keunggulan utama layanan aplikasi pinjaman online. Nantinya, uang tunai akan menjadi pembantu pertemuan atau pengacara untuk bekerja dengan pertukaran online, pengisian daya online, evaluasi online, dan pengaturan virtual rekening di bank kepada pihak-pihak untuk bekerja dengan angsuran aset dalam kerangka keuangan.

Perjanjian elektronik menjalin hubungan hukum melalui pinjaman online adanya hubungan kontraktual antara kedua belah pihak termasuk pemberi pinjaman. Seperti halnya perjanjian pada umumnya menyebutkan “transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Saat menandatangani perjanjian elektronik, pertemuan tidak harus bertemu secara langsung atau pribadi. Hal ini yang membuat masyarakat nyaman dalam menggunakan teknologi pinjam meminjam online tersebut. Kaitan hukum dalam peraturan OJK No. 18 yang menentukan tercapainya kesepakatan kedua belah pihak 77/POJK.01/2016. Melalui aturan tersebut maka akan terjadi perjanjian (Sutan, 2012).

Ternyata setekah ditelusuri lebih dalam dari hasil penelitian yang telah penulis baca dan telaah masih banyak aplikasi pinjaman online yang perjanjian elektroniknya tidak sesuai dengan pasal yang

telah ditentukan oleh pihak OJK.

Transaksi online sudah sangat lama menjadi buah bibir ditengah masyarakat karna kemudahan dan prosesnya yang cepat. Hal ini yang membuat perusahaan pembiayaan memberikan kemudahan dalam pelayanannya yang dapat diakses menggunakan aplikasi dari handphone. Dalam penelitian ini penulis memilih aplikasi Home Credit Indonesia sebagai objek penelitian. Home Credit adalah aplikasi pinjaman tunai atau *e-commerce* yang memberikan layanan bagi pelanggan yang ingin berbelanja atau membutuhkan dana secara online maupun offline. PT Home Credit Indonesia sudah memiliki izin usah sejak tanggal 09 November 2012. Syarat untuk mengajukan pinjaman pada Home Credit secara umum sebagai berikut:

1. Memiliki KTP asli yang masih berlaku dan minimal 1 dokumen pendukung lainnya (SIM, Paspor, Kartu Keluarga, NPWP, dsb).
2. WNI berusia min 19 Tahun (sudah menikah) dan 21 Tahun (masih lajang).
3. Memiliki penghasilan tetap minimal 1.500.000/bulan
4. Memiliki rekening bank yang aktif dan nama sesuai dengan Kartu Identitas, pengajuan tidak akan diberikan jika menggunakan rekening atas nama orang lain.

Tata Cara Pengajuan Pinjam Meminjam Uang pada Aplikasi Home Credit:

1. Unduh aplikasi Home Credit di handphone peminjam, lalu buka aplikasi tersebut
2. Isi Formulir pengajuan sesuai dengan identitas diri
3. Proses pengajuan akan membutuhkan waktu sekitar 3 menit
4. Jika pengajuan di acc, maka akan mendapatkan pesan yang berisi *link* untuk memperoleh perjanjian kontrak serta tanda tangan elektronik
5. Sebelum melakukan ttd elektronik, peminjam wajib membaca serta memahami perjanjian elektronik yang telah ditetapkan layanan P2PL, lalu upload KTP dan tanda tangan secara elektronik.
6. Pihak Home Credit akan melakukan pengecekan terhadap dokumen peminjam, jika memenuhi syarat maka akan diterima dalam waktu 3 hari kerja.

Berdasarkan peraturan Home Credit untuk menghindari biaya keterlambatan dan status kolektibilitas yang tidak baik; yaitu 21 hari sejak tanggal cetak lembar tagihan. Jika terjadi keterlambatan lewat dari tanggal tunggakan maka keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 50.000 dalam 5 hari dan keterlambatan dalam 30 hari akan dikenakan tambahan

75.000 dari denda 5 hari tersebut yang artinya $50.000 + 75.000 = 125.000/\text{bulan}$.⁹ Untuk pembayaran tagihan pada aplikasi Home Credit dapat melalui ATM dengan menggunakan kode yang telah ditetapkan oleh Home Credit. Selain melalui ATM peminjam dapat melakukan pembayaran melalui gerai retail, *e-commerce* (tokopedia, bukalapak, lazada, dsb), *electronic money* (link aja, gotagihan, dsb), alfamart dan indomaret yang mudah kita temukan (Desak Ayu Lila Astuti, 2018).

Peminjam atau penerima pinjaman adalah orang (WNI) yang membutuhkan dana sebagai layanan modal mempunyai kriteria sesuai yang dibutuhkan oleh penyedia. Penyedia atau kreditur adalah seorang yang menawarkan jasa untuk meminjamkan uang atau menangani piutang melalui online kepada pihak yang membutuhkan berdasarkan kesepakatan dan aturan hukum yang berlaku kemudian berlanjut menjadi surat perjanjian elektronik.

Pelaksanaan layanan berbasis teknologi untuk perjanjian pinjam meminjam uang online, seperti berikut ini:

1. Kesepakatan kedua belah pihak penyelenggara dan pemberi pinjaman;
2. Kesepakatan diantara peminjam dan pemberi pinjaman.

Berikut ketentuan Pasal 6 POJK 77/2016:

1. Jumlah maksimum uang yang dapat dipinjamkan kepada setiap penerima pinjaman harus dipatuhi oleh pemberi pinjaman.
2. Menurut ayat (1), jumlah dana pinjaman yang dapat diberikan dibatasi sampai dengan Rp. dua miliar rupiah (2.000.000.000.000.000).
3. OJK dapat mengarahkan survei titik terberat untuk pinjaman aset secara habis-habisan sebagaimana disinggung pada ayat (2).

3.2 Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi Home Credit

Financial technology (*Fintech*) sangat berperan penting dalam memperbaiki kebutuhan finansial konsumen serta memajukan dunia perbankan dalam jangka waktu yang panjang. Inovasi besar yang digunakan untuk mengembangkan sektor perbankan/keuangan secara *Fintech*, dengan adanya pinjaman online atau lending maka akan mempermudah segala proses peminjaman uang.

Perlindungan hukum memiliki arti untuk memberi perlindungan kepada masyarakat di dalamnya diatur oleh hukum. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap masyarakat permodalan usaha sangat diterima dengan baik dan dianggap penting oleh masyarakat, kemajuan pesat teknologi sebagai kekuatan pendorong di balik produktivitas bisnis yang menciptakan produk atau jasa yang diperlukan untuk mencapai tujuannya (Desires Ayu Lila Astuti, 2018).

Perlindungan hukum dapat melindungi nasabah melalui aturan yang telah disediakan yaitu perundang-undangan yang masih berlaku dan jika terjadi pelanggaran maka akan dikenakan suatu sanksi dan denda.

OJK mengharuskan setiap layanan *Fintech* yang sudah memiliki izin wajib mematuhi aturan atau larangan yang telah ditetapkan diantaranya tidak diizinkan melakukan kegiatan usaha diluar dari peraturan OJK baik itu peminjam atau penyedia layanan berbasis P2PL. OJK juga melarang menyebarkan informasi yang masih menjadi opini dan tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku termasuk larangan lainnya guna untuk menciptakan suatu kedamaian dan perlindungan bagi pengguna layanan *Fintech*. Jika terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi administratif seperti denda, peringatan tertulis, dan pencabutan izin usaha (Santoso, E., 2018).

Dilansir dari Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang kini disebut sebagai POJK LPMUBTI merupakan bagian yang diperhatikan OJK terhadap konsumen guna untuk meyakinkan dan memberikan perlindungan hukum yang adil dan transparan terhadap konsumen. Selain itu, OJK harus benar-benar mematuhi peraturan yang telah diatur, antara lain Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disamping peraturan-peraturan lain yang berlaku. OJK juga harus mengawasi dan mengatur pelaku usaha yang terkait dengan sektor jasa keuangan (Pramana, 2018).

Perlindungan Hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terdapat di perundang – undangan dalam bentuk tertulis guna untuk memberikan suatu batasan- batasan dari pelanggaran yang mungkin akan terjadi kedepannya.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah juga kepada masyarakat guna untuk melindungi masyarakat dalam segala bentuk pidana baik itu denda, penjara atau hukuman lainnya. Tujuan Hukum Represif untuk mencegah adanya permasalahan sengketa. Hukum ini juga dibentuk dalam hukum tertulis dalam undang-undang.

Perlindungan Hukum Preventif dan Represif ini sangat penting bagi masyarakat, karena untuk meyakinkan masyarakat terhadap haknya.

Dalam platform *Fintech* jika terdapat pengaduan dari konsumen (pengguna layanan) kepada penyedia (penyelenggara pinjaman) maka penyedia harus secara sigap memberikan layanan perbaikan atau segera mencari jalan keluar untuk pengaduan tersebut. Pihak penyedia wajib mematuhi perundang-undangan yang telah berlaku yaitu pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 memuat tentang:

- a. Penilaian interior dilakukan pada keluhan secara tepat, kemampuan dan adil;
- b. Periksa detailnya untuk memastikan keluhan itu benar;
- c. Meminta maaf kepada pelanggan yang mengeluh dan, jika keluhannya benar, menawarkan solusi seperti kompensasi atau perbaikan produk atau layanan.

Dalam suatu perjanjian jika terdapat permasalahan seperti adanya tunggakan pembayaran yang melebihi dari tanggal yang telah ditentukan maka pihak penyedia (pelenggara) dapat menjatuhkan ganti rugi atau denda kepada konsumen sesuai dengan aturan POJK. Jika sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku namun tetap tidak ditemukan jalan keluar untuk permasalahan tersebut maka penyedia diizinkan untuk menyelesaikan sengketa tersebut diluar maupun di dalam pengadilan. Aturan tersebut terdapat pada perundang-undangan pasal 39 ayat (1) POJK nomor 1/POJK.07/2013.

3.3 Langkah-langkah yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam melindungi konsumen terkait dengan perjanjian pinjaman online

Pada umumnya, hukum Perlindungan Konsumen dibentuk guna untuk memberikan keamanan serta kepastian terhadap konsumen dalam menggunakan layanan P2PL. Perlindungan Konsumen juga harus transparan dan seimbang. Langkah yang diberikan pemerintah untuk melindungi konsumen dalam perjanjian pinjaman online, dibentuk suatu lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana lembaga ini memiliki pengaruh penting terhadap setiap perkembangan usaha di negara kita ini khususnya di dalam layanan keuangan (Kasmir, 2014).

OJK mendukung penuh perluasan perusahaan layanan fintech online. Hal ini merupakan salah satu respon OJK terhadap pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi di Tanah Air. Selain OJK, Bank Indonesia atau sering disebut BI juga mengendalikan dan mengelola administrasi bisnis fintech. Pada awalnya, Undang-Undang Bank Indonesia atau sering disapa dengan sebutan BI yang kemudian dilakukan imperatif ke OJK memiliki kewenangan atas Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011.

Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK wajib membentuk struktur pengaturan dan pengawasan terpadu untuk memantau seluruh kegiatan jasa keuangan. Menurut Pasal 6 huruf c undang-undang yang sama, OJK bertugas mengatur kegiatan jasa keuangan di dana pensiun, perasuransian, lembaga keuangan, dan sektor jasa keuangan lainnya. Sebagai bagian dari tugas pengawasannya, Undang-Undang OJK, undang-undang sektor jasa keuangan, kebijakan dan tanggung jawab pelaksanaan OJK, dan peraturan lainnya memungkinkan OJK dapat menetapkan aturan operasional untuk pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penulis menyimpulkan bahwa dalam proses ini hanya Peminjam yang memenuhi kriteria dan Pemberi Pinjaman yang melakukan perjanjian pinjam meminjam uang online pada aplikasi Home Credit yang dapat menggunakan layanan ini yang di dalamnya terdapat perjanjian elektronik.

Melalui aplikasi Home Credit, diberikan perlindungan hukum baik preventif maupun represif kepada para pihak yang melakukan perjanjian pinjaman online. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku sampai saat ini merupakan satu-satunya peraturan yang telah ditetapkan guna menertibkan layanan perkembangan teknologi berbasis online tersebut. Namun, Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak mencakup semua kepentingan perlindungan hukum bagi setiap orang yang berpartisipasi dalam layanan ini.

Temuan penelitian ini mengarahkan atau menegaskan pembaca dari kutipan penulis pada kesimpulan bahwa tidak ada pengaturan kepastian hukum yang ditawarkan kepada masyarakat pengguna jasa keuangan (*Fintech*) untuk mengatur dan memantau layanan keuangan pinjaman online ini. Untuk saat ini jaminan aman yang dalam arti akan ada jaminan jika terjadi pelanggaran kepada pihak yang dirugikan belum terlaksanakan dengan baik dan tepat sesuai aturan yang berlaku.

4.2 Saran

Saran yang dapat penuli berikan setelah dilakukannya penelitian adalah:

1. Untuk aplikasi Home Credit, penulis menyarankan untuk menjagadata diri peminjam agar tidak adanya kebocoran data.
2. Penulis berharap adanya tinjauan ulang terhadap ketetapan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Peraturan harus tegas dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Desak Ayu Lila Astuti, A. . N. W. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Konnsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian*. Jogjakarta: Pelita Pustaka.
- Desires Ayu Lila Astuti, A. . N. W. (2018). *Pengamanan Sah Bagi Pembeli Pertukaran Bisnis Online Jika Terjadi Musibah*. Jakarta: Pelita Pustaka.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Nizar, M. A. (2017). *Tekologi Keuangan Fintech Konsep dan Implementasinya Di Indonesia*. Jakarta: Pelita Pustaka.
- Pramana, W. B. (2018). Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending. *Jurnal Kertha Semaya*, 6(3).
- Santoso, E. (2018). *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Pelangi Cendekia.
- Santoso, Y. D. N. and B. (2021). Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 46–58.
- Sutan, R. S. (2012). *Sistem keamanan e-commerce dan hukum siber*. Jakarta: Mandiri Club.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<https://www.researchgate.net/publication>, diakses Sabtu, 9 Des 2022 POJK Nomor 77/POJK.01/2016

<https://www.legalscope.id>, diakses 28 Jan 23 pukul 14:31 WIB

<https://www.homecredit.co.id/syarat-dan-ketentuan>. Diakses tgl 28 Jan2023 pukul 16:03 WIB

<https://www.homecredit.co.id/pertanyaan-umum/pengajuan-kontrak/persyaratan-umu>. Diakses tgl 28 Jan 2023 pukul 16:20 WIB

<https://www.homecredit.co.id/panduan-konsumen/biaya-denda-dan-bunga>

Pembayaran Melalui Electronic Money - Home Credit, diakses tgl 28 Jan2023 pukul 17:00 WIB